

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai perekonomian untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional perlu dipelihara dengan baik. Salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah perbankan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia, diantaranya adalah :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 3.

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keselarasan, kesinambungan dan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan perannya tersebut, perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tata kelola bank di Indonesia diawasi dan diatur oleh

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat dan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional sebagai bentuk usaha meningkatkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran tersebut yang menyebabkan bank memiliki posisi penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank memberikan jasa dibidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemberian jasa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Jasa perbankan dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>3</sup>

Salah satu fasilitas dalam menggunakan produk jasa perbankan dalam bentuk tabungan adalah Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah alat elektronik yang disediakan oleh bank untuk digunakan oleh pemilik rekening dalam bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang, menabung dan juga mengambil uang dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa perlu dilayani seorang teller.<sup>4</sup> Dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali kemudahan yang dapat diperoleh nasabah sebagai pengguna layanan jasa perbankan.

Keberadaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut sangat mendukung pergerakan ekonomi sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi yang secara nyata mengutamakan kecepatan dan efisiensi yang memberikan kemudahan, kenyamanan, biaya yang lebih murah, proses yang lebih cepat dan efisien, serta dapat mendukung kinerja dan aktivitas masyarakat secara luas.

Selain keuntungan dan kemudahan yang dimiliki melalui transaksi

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Alimelisabeth, *Pengertian ATM*, (<http://alimelisabeth.blogspot.com>), diakses tanggal 13 November 2014.

secara elektronik, fasilitas tersebut tentunya juga memiliki kekurangan atau dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap nasabah penyimpan dana. Kerugiannya adalah pendebitan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank. Sebagai contoh seperti dalam kasus yang dialami oleh nasabah Bank X yang bernama Tuan A. Masalah yang dialami oleh Tuan A adalah pendebitan dana rekening padahal Tuan A tidak pernah mengambil tabungannya. Pada awalnya Tuan A melakukan setoran tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan pada saat itu uang yang disetor telah masuk kedalam rekeningnya dengan keluarnya kertas tanda bukti transaksi tetapi pada saat Tuan A hendak melakukan penarikan sejumlah uang dari rekeningnya ternyata saldonya kosong (nol). Tuan A melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank dan menurut pihak bank hal itu terjadi karena adanya kesalahan sistem, pada saat itu sistem bank dalam keadaan eror. Kemudian Tuan A diminta untuk mengisi laporan keluhan dan menjelaskan kronologis kejadian sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Laporan tersebut dapat diproses dalam waktu 4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari kerja untuk bisa mengembalikan dana dalam rekening Tuan A meskipun bukan kesalahan dari Tuan A tersebut.<sup>5</sup>

Kesalahan sistem elektronik pada pelayanan jasa perbankan dapat merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana karena nasabah tidak merasa mendapatkan perlindungan. Banyak terdapat kasus serupa tetapi kebanyakan nasabah yang dirugikan

---

<sup>5</sup> <http://m.riaupos.co/54700-berita-.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2014.

tidak menyampaikan masalahnya tersebut kepada pihak bank karena nasabah lain yang mengalami masalah yang sama sering tidak ditanggapi oleh pihak bank atau lama menanggapi.

Kegiatan perbankan lebih banyak bergantung kepada dana masyarakat sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Perlindungan terhadap nasabah sangat minim dalam transaksi perbankan di Indonesia. Perlindungan hukum penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan. Nasabah penyimpan dana seharusnya mendapatkan hak-haknya yang secara hukum butuh perlindungan terhadap kepastian hukum. Perbankan Indonesia seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang wajib dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Permasalahan tentang pendebitan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank perlu dikaji karena bank seharusnya taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) karena bank mengelola dana nasabah serta memberikan perlindungan terhadap nasabah pengguna jasa perbankan.

Terdapat penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu karya Despiani Carlita Sari dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi

Perbankan yang hanya ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perbankan saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PENDEBITAN DANA REKENING NASABAH SECARA ELEKTRONIK AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan transaksi perbankan secara elektronik ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan transaksi perbankan secara elektronik.
2. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas penarikan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank.
3. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap nasabah atas penarikan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis :  
Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas penarikan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank.
2. Secara praktis :
  - a. Memberikan masukan bagi pemerintah dan pelaku bisnis perbankan mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian terkait kegiatan transaksional bank dalam bidang perbankan.



- b. Memberikan masukan bagi lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Memberikan masukan bagi masyarakat khususnya nasabah bank mengenai hak nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan transaksi perbankan secara elektronik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan/dana masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti yang luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.<sup>6</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 77.

tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>7</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan semua kegiatan usahanya, bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian, bukan saja terhadap kegiatan dalam memberikan kredit, tetapi juga bagi usaha bank yang sifatnya memberikan pelayanan dalam sistem mekanisme pembayaran.

Bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, selain menggunakan prinsip kehati-hatian bank juga dalam melaksanakan kegiatan

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 18.

usahanya menggunakan prinsip *good corporate governance* sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggung-jawaban)
4. *Indepedency* (Kemandirian)
5. *Fairnes* (kesetaran dan kewajaran)

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan manajemen perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya ada 2 macam yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank sedangkan ekonomi makro (faktor yang berasal dari luar perusahaan), meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, tingkat inflasi, tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan. Tujuan dari teori ekonomi makro adalah memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan dapat menjalankan kegiatannya.<sup>8</sup>

Teori ekonomi makro bertitik tolak pada teori yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Inggris yang bernama John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* pada tahun 1936, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara.<sup>9</sup>

Pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa dilakukan melalui berbagai

---

<sup>8</sup> Ismawanto, *Ekonomi Mikro dan Makro*, (<http://ssbelajar.blogspot.com>), diakses tanggal 16 November 2014.

<sup>9</sup> *Ibid.*

transaksi yang mana untuk mempermudah proses transaksi tersebut masyarakat membutuhkan jasa perbankan. Salah satu tujuan perbankan adalah meningkatkan perekonomian maka kepercayaan dari nasabah sangat penting agar perekonomian di Indonesia dapat meningkat.

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta dapat menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini juga terjadi didalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah berupa transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Setjioprodjo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2000, Hlm. 115- 116.

Jenis dari *Electronic Funds Transfer* (EFT) yang dapat digunakan dalam jasa perbankan meliputi :<sup>11</sup>

1. *Point Of Sale Terminals* (POS)

*Point Of Sale Terminals* (POS) ini memungkinkan pelaksanaan transfer dana rekening seseorang kepada rekening orang lain dengan memakai terminal pos yang didirikan di tempat-tempat bisnis.

2. *Automated Teller Machine* (ATM)

*Automated Teller Machine* (ATM) merupakan suatu alat atau mesin yang bisa dipergunakan untuk pengiriman uang, menarik uang tunai, menabung dan berbagai fasilitas lainnya yang disediakan bank.

3. *Phone Banking*

*Phone Banking* adalah jenis pengiriman uang dengan mempergunakan handphone. Handphone ini berfungsi sama sebagai mesin ATM tetapi dimiliki secara pribadi. Diantara jenis *Electronic Funds Transfer* (EFT) diatas, fasilitas yang paling terkenal dan sering digunakan adalah fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Perbankan elektronik khususnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) selain memberikan kemudahan bagi nasabah bank dalam melakukan transaksi perbankan, perbankan elektronik tersebut ternyata dapat menimbulkan masalah bagi nasabah misalnya dengan adanya pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank yang merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

karena nasabah sebagai konsumen tidak mendapatkan perlindungan.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat pula tentang hak dan kewajiban konsumen, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Bank sebagai pelaku usaha harus melindungi nasabahnya sebagai konsumen. Perlindungan yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan mengelola sistem bank dengan baik. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tata kelola bank di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan

keuangan lainnya.<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:<sup>13</sup>

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen risiko;
  - b. Tata kelola bank;
  - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

---

<sup>12</sup> Riyanikusuma, *Otoritas Jasa Keuangan*, (<http://riyanikusuma.wordpress.com>), diakses tanggal 16 Oktober 2014.

<sup>13</sup> *Ibid.*

d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pendebitan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga bank harus bertanggung jawab. Seharusnya bank mengelola sistem perbankan dengan baik agar tidak ada nasabah yang dirugikan. Peran Otoritas Jasa Keuangan pun sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dengan adanya pengawasan terhadap tata kelola bank serta menghentikan kegiatan bank apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan nasabah dan dengan menyediakan pelayanan pengaduan nasabah sebagai konsumen yang dirugikan oleh bank.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang digunakan peneliti untuk menentukan



jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>14</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>15</sup>

Dalam penulisan ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan<sup>16</sup> yaitu, pendebitan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank baik dalam perlindungan nasabah maupun pertanggungjawaban bank.

#### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan atau menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta

---

<sup>14</sup> Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011, hlm. 28.

<sup>15</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005, hlm. 96.

sosial dari permasalahan yang terjadi dalam perbankan. Untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pertanggungjawaban bank dan perlindungan nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang hukum perbankan. Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 4. Jenis Data

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di golongan sebagai data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder di peroleh dengan studi kepustakaan, yaitu Data yang diperoleh dengan cara meneliti dan menganalisis buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artikel-artikel dalam situs internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

### a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat mengenai pertanggungjawaban bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku hukum khususnya perbankan dan jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>18</sup> *Ibid*.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, seperti majalah, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi. Dengan demikian penelitian ini merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka, tetapi dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan menganalisisnya.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH  
DALAM PENGGUNAAN JASA PERBANKAN**

Bagian ini memaparkan uraian mengenai teori, konsep, asas, doktrin yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

baik dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan maupun sumber data lainnya.

### BAB III : SISTEM ELEKTRONIK BANK

Bagian ini berisi uraian mengenai objek penelitian yaitu pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank.

### BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN BANK

ATAS PENDEBITAN DANA REKENING NASABAH SECARA ELEKTRONIK AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini menguraikan tentang mekanisme keabsahan transaksi perbankan secara elektronik serta analisis dan pembahasan tentang tanggung jawab bank atas pendebitan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran  
yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.